

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *MONEY POLITIC* OLEH CALON ANGGOTA LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM 2019**

### ***LAW ENFORCEMENT AGAINST MONEY POLITIC CRIMINALS BY PROSPECTIVE LEGISLATIVE MEMBERS IN THE 2019 GENERAL ELECTION***

Retno Risalatun Solekha, Fence M. Wantu, Lusiana M. Tijow

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo, Indonesia

Korespondensi: Email: [retnorisalatunsolekha07@gmail.com](mailto:retnorisalatunsolekha07@gmail.com).

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana money politic pada penyelenggaraan pemilihan umum oleh calon anggota legislatif pada pemilu 2019 di Kabupaten Gorontalo, dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana money politic oleh calon anggota legislatif pada pemilu 2019 di Kabupaten Gorontalo. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun Penelitian ini adalah jenis Penelitian normatif-empiris, Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah, antara lain: Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach); Pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Oleh Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum masih belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan data di Bawaslu Kabupaten Gorontalo masih banyaknya pelanggaran tindak pidana money politic yang dilakukan oleh calon anggota legislatif dan masih banyak pelanggaran tindak pidana money politic yang tidak diproses sampai ketahap penyidikan karena tidak cukup bukti. Dalam menjerat para calon anggota legislatif yang melakukan tindak pidana money politic Bawaslu, dan Kepolisian, masih dihadapkan pada beberapa faktor-faktor hambatan yang melatar belakangi sehingga berpengaruh pada penerapan sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana pelanggaran tindak pidana money politic.

**Kata Kunci :** *Penegakan Hukum; Tindak pidana; Money Politic Calon Anggota Legislatif.*

#### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine the enforcement of criminal law against money political crimes in the implementation of general elections by legislative candidates in the 2019 election in Gorontalo District, and to find out what are the factors inhibiting criminal law enforcement against perpetrators of money political crime by prospective members. legislative elections in 2019 in Gorontalo District. The type of research used by researchers in compiling this research is a type of normative-empirical research. The approaches used by researchers in compiling this research are, among others: the statutory approach (Statue Approach); The case approach (case approach). The results of this study indicate that Law Enforcement Against Money Politic Crime by Legislative Candidates in the General Election is still not maximal, this is evidenced by data in Bawaslu Gorontalo Regency that there are still many violations of money political crimes committed by legislative candidates and many violations. money political crime which is not processed until the stage of investigation because there is insufficient evidence. In ensnaring candidates for legislative members who commit money political crimes, the Bawaslu and the Police, they are still faced with several background obstacle factors that affect the application of the criminal justice system to the crime of money political crime.*

**Keywords:** *Law Enforcement; Criminal Acts; Money Politic for Legislative Candidates.*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam perkembangan tindak pidana pemilu di Indonesia mengalami banyak perubahan baik berupa jenis tindak pidana maupun aturan yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana pemilu itu sendiri. "Hal tersebut tidak terlepas dari tindak pidana pemilu merupakan permasalahan yang serius karena sebagai tolak ukur keberhasilan suatu negara demokratis dalam penyelenggaraan sebuah pesta demokratis yaitu pemilihan umum."<sup>1</sup> Data dari Badan Pengawas Pemilihan Umum atau BAWASLU menyebutkan bahwa terdapat 548 temuan<sup>2</sup> yang berkaitan dengan pelanggaran pidana pemilihan umum di seluruh wilayah Indonesia, hal tersebut membuktikan bahwa masih terdapatnya kompleksitas dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu. Berkaitan dengan masih banyaknya tindak pidana pemilihan umum yang terjadi di masyarakat, tentunya terdapat beberapa penyebab yang melatar belakangi hal tersebut.

Dalam rangka penegakan demokrasi, melalui Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pemerintah memperkuat aturan yang berkaitan dengan sanksi pidana untuk pelaku pemilihan umum 2019. Dari undang - undang tersebut pula

disebutkan dalam Pasal 486 ada 3 lembaga yang memiliki kewajiban sebagai tim penanganan tindak pidana Pemilu, yaitu Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang dalam hal ini ketiga institusi tersebut biasa disebut sebagai Gakkumdu.<sup>3</sup>

Dalam regulasi kepemiluan, diatur bahwa penegakan hukum pidana pemilu dilakukan oleh Kejaksaan, Kepolisian dan Bawaslu melalui sebuah unit kerja penegakan hukum pidana pemilu yang disebut dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dan Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu. Lembaga ini telah digunakan baik dalam Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014 maupun pemilu 2019 dalam memproses segala bentuk pidana pemilu sebelum diteruskan ke pengadilan.

Dalam pemilu tahun 2019 khususnya di kabupaten Gorontalo penegakan hukum tindak pidana dalam pemilihan umum pada umumnya, khususnya tindak pidana politik uang (*money politic*) dalam Pemilu legislatif. Pemetaannya dilakukan dengan menghubungkan kenyataan empiris bagaimana penegakan hukum dilakukan dan seberapa efektifnya, untuk memperkuat pembahasan, maka dalam konteks ini dikaitkan dengan praktik penyelenggaraan

<sup>1</sup> Nuria Mentari Idris, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 Di Kota Makassar*, Makassar : Universitas Hassanuddin, Hal 4

<sup>2</sup> <https://ppid.bawaslu.go.id> diunduh pada 14 Maret 2020 Pukul 18.45

<sup>3</sup> Muhammad Guntur Bayu Aji, 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Pekalongan*. Skripsi FH Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta. Hal 4

pemilihan umum legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) di Kabupaten Gorontalo menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD.<sup>4</sup>

Pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk dapat sebuah kursi jabatan tentu saja para calon legislatif (caleg) haruslah memiliki dukungan dan suara pada saat Pemilu agar calon bisa menduduki kursi legislatif yang katanya bahwa mereka itu mengatasnamakan kepentingan rakyat. Namun dalam hal ini banyak cara yang dilakukan oleh para calon legislatif tersebut, mulai dari kampanye ke jalan-jalan, memasang poster-poster foto yang tujuannya agar masyarakat mengenalnya. Selain itu tidak sedikit dari caleg berkampanye dengan cara memberi janji kepada rakyat seperti akan diberangkatkan umrah gratis, akan membantu rukun duka, menggratiskan pajak bumi dan bangunan yang pada intinya mereka mengumbar janji untuk mengambil hati rakyat.<sup>5</sup>

Berdasarkan data bahwa tindak pidana *money politic* yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo berjumlah 10

kasus akan tetapi hanya 2 kasus *money politic* yang dilimpahkan kekejaksaan dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Limboto adapun dari 2 kasus tersebut hanya ada 1 orang caleg yang terjerat kasus *money politic* dan dikeluarkan dari daftar calon tetap sedangkan kasus yang satunya hanya melibatkan tim sukses dari salah satu caleg, dan 8 diantaranya dianggap belum memiliki bukti yang cukup.

Akan tetapi pada konferensi pers tepatnya hari Kamis tanggal 18 April 2019 ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengatakan bahwa ada tiga kasus dugaan pelanggaran pemilu melibatkan dua orang caleg dari partai PPP dan satu caleg dari partai Golkar bahwa dari dugaan kasus *money politic*, pihaknya berhasil menyita barang bukti, pertama di Kecamatan Biluhu diamankan barang bukti berupa kartu caleg Golkar dan uang senilai Rp. 9.850.000 untuk kasus yang melibatkan oknum caleg dari partai Golkar, kedua di Kecamatan Pulubala caleg PPP dengan uang senilai Rp. 50.000, dan yang ketiga caleg PPP juga, di Desa Dulamayo Kecamatan Telaga, bahkan laporanpun telah masuk Bawaslu Provinsi.

Tetapi pada kenyataannya dari tiga kasus dugaan tersebut tidak satupun yang diadili oleh pengadilan, bahkan 1 kasus *money politic*

---

<sup>4</sup> Asnawi. 2016. Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif Pada Masa Kampanye Di Kabupaten Serang. *Jurnal Mimbar Justitia*. 2 (2): 767

<sup>5</sup> Ananta Bagus Perdana. 2014. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politics Yang Dilakukan Para Calon Legislatif Pada Pemilu Tahun*. Skripsi FH Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta. Hal 1

terkait caleg yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan hanya caleg dari partai PDIP, hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *money politic* tidaklah berjalan sebagaimana mestinya, mengapa demikian karena menurut penulis ketiga instansi terkait yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu belum mampu untuk menyelesaikan tindak pidana tersebut karena dari 9 kasus temuan di Bawaslu hanya 2 kasus yang diadili oleh pengadilan

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Money Politic* Pada Pemilu 2019 Oleh Calon Anggota Legislatif Di Kabupaten Gorontalo ?.
2. Apa faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana *money politic* oleh calon anggota legislatif pada pemilihan umum 2019 di Kabupaten Gorontalo ?

### **C. Metode Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun Penelitian ini adalah jenis Penelitian normatif-empiris, Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah, antara lain: Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*); Pendekatan kasus (*case approach*).

## **PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Money Politic* Pada Pemilu 2019 Oleh Calon Anggota Legislatif Di Kabupaten Gorontalo**

Membahas permasalahan terkait penegakan hukum pemilu, setidaknya membahas dua hal. Pertama, pelanggaran pemilu, dan kedua, sengketa pemilu. Pelanggaran pemilu terdiri atas pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, pelanggaran administrasi pemilu serta pelanggaran tindak pidana pemilu. Sementara itu sengketa pemilu terbagi atas sengketa hasil dan sengketa non hasil atau sengketa dalam proses pemilu. Dalam penelitian ini peneliti membahas terkait pelanggaran pemilu yaitu pelanggaran tindak pidana, pelanggaran tindak pidana yang dimaksud peneliti adalah pelanggaran tindak pidana *money politic*.

Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Di dalam tindak pidana *money politic*, lembaga pengawas paling bawah yang bisa meneruskan laporan tindak pidana *money politic* ke kepolisian adalah panitia pengawas tingkat kecamatan (Panwaslu Kecamatan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Fadjri Arsyad selaku anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo di bidang Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa beliau menjelaskan bahwa dalam menangani penyelesaian tindak pidana pemilu khususnya *money politic* yang dilakukan oleh calon anggota legislatif Bawaslu Kabupaten Gorontalo menggunakan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum untuk prosedur penyelesaian perkara tindak pidana *money politic*.

Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah melakukan penindakan terhadap tindak pidana *money politic* oleh calon anggota legislatif dengan menindak lanjuti laporan dari masyarakat selain itu Bawaslu Kabupaten Gorontalo juga melakukan temuan pelanggaran *money politic* oleh calon anggota legislatif yang merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 454 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu :<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil temuan dan laporan pelanggaran Pemilu pada masa kampanye, masa tenang dan pada saat pemilihan Pemilu legislatif di Kabupaten Gorontalo, yang dilaporkan langsung ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo maupun yang dilaporkan melalui

Panwaslu Kecamatan Limboto selama penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019 :

Tabel 1  
Temuan Bawaslu Kabupaten Gorontalo tentang tindak pidana *Money Politic* oleh Calon Anggota Legislatif

No	TGL Regi s	Terlapo r/ Terduga	Uraian Peristiwa Dugaan Pelanggaran	Putusan	Ket
1	11 Januari 2019	Viecriyanto Mohamad	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya pada Alat Peraga Kampanye (Baliho)	Diberhentikan pada Pembahasan ke 2 Sentra Gakkumdu, karena tidak terpenuhi unsur dugaan pelanggaran	Tidak dapat ditindak lanjuti / Dihentikan
2	29 Januari 2019	1. Surya Darma 2. Larisman Ishak 3. Samsudin Bilon datu	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu memberikan /menjanjikan kartu tanda anggota asuransi partai perindo	Diberhentikan pada Pembahasan ke 2 Sentra Gakkumdu, karena tidak terpenuhi unsur dugaan pelanggaran	Tidak dapat ditindak lanjuti / Dihentikan
3	11 Februari 2019	Hana Hasanah Fadel Muhammad	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu memberikan barang berupa songkok (penutup kepala) pada kegiatan kampanye Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Diberhentikan pada Pembahasan ke 2 Sentra Gakkumdu, karena tidak terpenuhi unsur dugaan pelanggaran	Tidak dapat ditindak lanjuti / Dihentikan
4	14 Februari 2019	Mekarwati Suratino	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya berupa jilbab (penutup kepala) pada	Diberhentikan pada Pembahasan ke 2 Sentra Gakkumdu, karena tidak terpenuhi unsur dugaan pelanggaran	Tidak dapat ditindak lanjuti / Dihentikan

<sup>6</sup> Pasal 454 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu



kegiatan Tablik Akbar			
5	29 April 2019	Sumitro Djafar alias Nuju	Putusan Inkrah
		Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dengan sengaja membagikan uang pasca hari pemungutan suara	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diteruskan ke Tahap Penyidikan di POLRES Gorontalo</li> <li>• Di putuskan oleh Pengadilan Negeri Limboto dan Menyatakan terdakwa Sumitro Djafar alias Nuju telah ternukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dalam dakwaan tunggal.</li> <li>• Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sumitro Djafar dengan pidana selama 3 bulan percobaan</li> </ul>	

(Sumber Data : Buku Registrasi Penanganan Pelanggaran Divisi HPPPS Bawaslu Kabupaten Gorontalo)

Berdasarkan tabel 1, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo telah menangani 5 (lima) kasus Temuan dugaan pelanggaran tindak pidana *money politic* oleh calon anggota legislatif dalam pemilu selama proses tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dari 5 (lima) kasus temuan dugaan pelanggaran tindak pidana *money politic* oleh calon anggota legislatif bahwa 4 (empat) Temuan diberhentikan pada pembahasan ke 2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo karena dianggap tidak memiliki bukti yang cukup dan 1 (satu) yang diteruskan ke tahap penyidikan dan penuntutan serta telah memperoleh putusan

berkekuatan hukum tetap, Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Limboto dengan tidak di hadiri oleh terdakwa (*in absentia*).

Berikut Laporan dugaan tindak pidana pemilu khususnya *money politic* yang dilakukan oleh calon anggota legislatif selama tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah menerima 5 (lima) laporan terkait dugaan tindak pidana pemilu khususnya *money politic* oleh calon anggota legislatif.

Berdasarkan hasil temuan, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo selama proses tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 telah menerima 5 (lima) laporan Dugaan Tindak Pidana *money politic* oleh calon anggota legislatif. Dari 5 (lima) laporan Dugaan Tindak Pidana *money politic* oleh calon anggota legislatif bahwa 3 (tiga) Laporan di berhentikan pada pembahasan ke 2 Sentra Gakkumdu kabupaten Gorontalo, 1 (satu) Laporan Diberhentikan pada Pembahasan ke 3 (tiga) dan 1 (satu) Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu diteruskan ke tahap penyidikan serta telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan petikan/putusan Pengadilan Negeri Limboto sebagaimana ketentuan tabel diatas.

Dari hasil Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah melakukan penindakan terhadap 10 (sepuluh) Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana *money politic* oleh calon

anggota legislatif yang terdiri dari 5 (lima) Temuan dan 5 (lima) laporan pelanggaran *money politic*. Dari 10 (sepuluh) Temuan/Laporan yang diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo hanya ada 2 (dua) Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana *money politic* oleh calon anggota legislatif yang diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Limboto. Terkait temuan/laporan dugaan pelanggaran tindak pidana *money politic* yang tidak ditindaklanjuti ketahap penyidikan ada 7 (tujuh) Temuan/Laporan yang diberhentikan pada pembahasan ke 2 sentra gakkumdu kabupaten gorontalo dan 1 (satu) laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana *money politic* oleh calon anggota legislatif diteruskan ke tahap penyidikan dan diberhentikan pada tahap penyidikan karena tidak cukup bukti.

Bapak Muhammad Fadjri Arsyad selaku di bidang Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa Permasalahan dalam penindakan *money politic* oleh calon anggota legislatif salah satunya adalah kesulitan untuk menjerat pelaku *money politic*, baik pihak yang membagi-bagikan uang/barang maupun pihak yang memberi perintah dan menyuplai uang/barang kepada perantara untuk dibagikan kepada warga. Mekanisme praktik pemberian uang atau materi lainnya tidak secara langsung diberikan oleh caleg atau tim kampanye kepada pemilih sehingga

terdapat kesulitan untuk menjerat caleg yang melakukan *money politic*. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memberikan celah bagi para pelaku *money politic* pada pasal 523 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu membagi tiga masa dalam tahapan pemilu yaitu :<sup>7</sup>

Pasal 523

- (1.) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2.) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun ' tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (3.) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau

<sup>7</sup> Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Subjek hukum yang berbeda-beda di tiap tahapannya. Pada masa kampanye, pelaku politik uang yang bisa dijerat adalah pelaksana kampanye pemilu. Pada masa hari tenang, pelaku politik uang yang bisa dijerat adalah pelaksana, peserta dan/atau petugas kampanye pemilu. Pada hari pemilihan, setiap orang yang melakukan politik uang bisa dijerat, termasuk peserta pemilu. Perbedaan subjek hukum pelaku politik uang membuka celah regulasi untuk dimanfaatkan oleh peserta pemilu agar mereka bisa lolos dari jerat hukum. Sama halnya dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD. Pada pasal 301 juga membagi tiga masa dalam tahapan pemilu yaitu masa kampanye, hari tenang, dan hari pemilihan. Pada pasal 301 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD yaitu :<sup>8</sup>

Pasal 301

(1.) Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta

Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(2.) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

(3.) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Selain permasalahan subjek hukum, ada 3 (tiga) laporan yang diterima tetapi tidak dapat diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo karena tidak terpenuhi syarat materil, Apabila dalam laporan terdapat

<sup>8</sup> Pasal 301 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD



syarat materiil yang tidak terpenuhi, seperti nama dan alamat terlapor, peristiwa dan uraian kejadian serta waktu dan tempat peristiwa terjadi yang tidak ada atau tidak jelas atau tidak ada saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut serta tidak ada barang bukti, maka laporan tersebut akan sulit untuk ditindaklanjuti beliau menjelaskan dalam Laporan dugaan pelanggaran *money politic* oleh calon anggota legislatif pelapor harus memenuhi syarat formil dan materil, adapun syarat formil dan materil yang harus dipenuhi pelapor harus sesuai dengan yang dijelaskan pada pasal 9 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 yaitu :<sup>9</sup>

Pasal 9

- (1.) Pengawas Pemilu membuat kajian awal atas Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.5, paling lama 2 (dua) hari sejak Laporan diterima.
- (2.) Kajian awal Pengawas Pemilu atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu merupakan kegiatan menganalisis keterpenuhan syarat formil dan syarat materil, jenis pelanggaran, penentuan Laporan dapat registrasi atau tidak, pelimpahan Laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu dan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya.

(3.) Syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Identitas Pelapor/pihak yang berhak melaporkan;
- b. Pihak terlapor;
- c. Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan Pelanggaran Pemilu; dan
- d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain.

(4.) Syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. peristiwa dan uraian kejadian;
- b. tempat peristiwa terjadi;
- c. saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
- d. bukti.

(5.) Jenis dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:

- a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- b. Pelanggaran Administratif Pemilu;
- c. Tindak Pidana Pemilu; dan/atau
- d. pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.

Laporan atau temuan mengenai dugaan *money politic* oleh calon anggota legislatif yang diterima oleh Bawaslu akan

<sup>9</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Peraturan Bawaslu

dikaji langsung, pertama apabila itu berupa laporan maka Bawaslu akan memanggil pelapornya terlebih dahulu untuk dimintai keterangan, kemudian memanggil saksi-saksi dan dilanjutkan dengan melakukan (gelar perkara) di dalam sebuah tim yang disebut Tim Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU), dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yaitu :<sup>10</sup>

(1.) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu.

Setelah ada kesepakatan dari Tim tersebut bahwa itu benar-benar merupakan tindak pidana pemilu *money politic* maka Bawaslu akan menyerahkan berkas tindak pidana pemilu yang sudah dikaji dan ditangani tersebut ke kepolisian untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Juliharto Karnen selaku Kanit II Reskrim Polres Gorontalo sekaligus sebagai penyidik dalam tindak pidana *money politic* beliau menjelaskan bahwa penyelidikan dan

penyidikan tindak pidana pemilu dilakukan sesuai dengan pasal 477 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu :<sup>11</sup>

Pasal 477

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Beliau juga menjelaskan untuk dapat ditetapkan sebagai penyelidik dan penyidik dalam tindak pidana *money politic* harus memenuhi persyaratan, persyaratan yang dimaksud adalah sesuai dengan Pasal 478 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :<sup>12</sup>

Pasal 478

Untuk dapat ditetapkan sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana Pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah mengikuti pelatihan khusus mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Pemilu;
- b. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya; dan
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Beliau juga menjelaskan bahwa untuk pembuktian itu dilakukan oleh Bawaslu, jadi ketika pelanggaran pidana *money politic* telah dilimpahkan kepada kepolisian maka sudah beserta alat buktinya, kepolisian hanya

<sup>10</sup> Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

<sup>11</sup> Pasal 477 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

<sup>12</sup>

menindaklanjuti berkas perkara yang dilimpahkan kepada kepolisian jadi terkait banyaknya kasus *money politic* yang tidak diproses itu berdasarkan kajian Bawaslu, dapat dikatakan bahwa penyidik kepolisian justru hanya memosisikan diri sebagai pihak yang menerima bersih laporan tanpa melakukan penyidikan lagi. Padahal sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penyidik kepolisian yang semestinya melakukan penyidikan atas telah terjadinya dugaan tindak pidana pemilu. Hal ini tidak sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 486 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu :<sup>13</sup>

Pasal 486

(3.) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

(4.) Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu.

Selanjutnya jika telah lengkap berkas perkara maka selanjutnya penyidik menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan pasal 480 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu :<sup>14</sup>

Pasal 480

- 1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.
- 2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
- 3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
- 4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ninin Armianti Natsir SH, selaku ajun jaksa madya di Kejaksaan Kabupaten Gorontalo menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana *money politic* yang

<sup>13</sup> Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>14</sup> Pasal 480 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

dilakukan oleh calon anggota legislatif itu dilakukan oleh 3 instansi yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, berkas perkara terkait *money politic* yang dilimpahkan kepada penuntut umum hanya ada 2 (dua) kasus dan kedua kasus tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Limboto.

Beliau juga menjelaskan Dalam sistem peradilan pidana pemilu memiliki kekhususan yang pertama dari segi hukum materil yang digunakan, tindak pidana pemilu diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kedua dari aspek hukum formil hukum pidana pemilu juga tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di mana, pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pemilu. Sesuai dengan Pasal 481 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu :<sup>15</sup>

Pasal 481

- 1) Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- 2) Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh majelis khusus.

Selanjutnya setelah pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Limboto, kemudian Pengadilan Negeri Limboto memeriksa, mengadili dan memutus perkara paling lama 7 (tujuh) hari dan dalam memutus perkara dapat diputus meskipun terdakwa tidak hadir, selain itu dalam sistem peradilan pemilu dapat dilakukan banding akan tetapi tidak dapat dilakukan kasasi hanya sampai pada tahap banding, adapun waktu pengajuan banding setelah putusan dibacakan paling lama 3 (tiga) hari, dan apabila terdakwa ingin mengajukan banding maka Pengadilan Negeri Limboto akan melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima, selanjutnya Pengadilan Tinggi memeriksa, dan memutus perkara paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima dan putusan dari Pengadilan Tinggi merupakan Putusan terakhir dan mengikat sesuai dengan Pasal 482 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yaitu :<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Pasal 481 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

<sup>16</sup> Pasal 482 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

## Pasal 482

- (1.) Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa.
- (2.) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- (3.) Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.
- (4.) Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.
- (5.) Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Selain itu pemeriksaan perkara tindak pidana ditangani oleh majelis khusus yang dibentuk pada pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Hakim khusus perkara pidana pemilu mesti memiliki syarat dan kualifikasi tertentu yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sesuai dengan pasal 485 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu:<sup>17</sup>

## Pasal 485

- (1.) Majelis khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 ayat (2) terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu.
- (2.) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3.) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun.
- (4.) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilu dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain.
- (5.) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (f) harus menguasai pengetahuan tentang Pemilu.

<sup>17</sup> Pasal 485 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

(6.) Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada calon anggota legislatif yang melakukan tindak pidana *money politic* di Kabupaten Gorontalo adalah pidana penjara waktu tertentu, sesuai dengan amar putusan Pengadilan Negeri Limboto kepada Terdakwa Irfan Angge yang merupakan calon anggota legislatif partai PDIP, adapun amar putusan yang peneliti peroleh dari situs resmi Pengadilan Negeri Limboto yaitu :<sup>18</sup>

1. Meyatakan Terdakwa Irfan Angge alias Ayah Katu , terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menjanjikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas hari);

Terkait calon anggota legislatif yang telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Limboto dan putusannya telah inkrah maka KPU dapat melakukan tindakan pembatalan calon terpilih sesuai dengan pasal 285 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa “Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi;’ dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
- b. Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Penegakan hukum ini diharapkan mampu menciptakan keadilan, kejujuran, kepastian hukum, calon anggota legislatif yang berkualitas dan pemilu yang bersih, namun dengan adanya beberapa kasus yang terjadi dan berkaitan dengan tindak pidana

<sup>18</sup>[www.sip.pn.limboto.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://www.sip.pn.limboto.go.id/index.php/detil_perkara)



*money politic* maka di perlukannya partisipasi lebih lebih dari masyarakat serta berbagai pihak Penegak hukum khususnya peran dari sentra gakkumdu yaitu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam mencegah, menenagani dan menanggulangi tindak pidana *money politic* oleh calon anggota legislatif di Kabupaten Gorontalo. Terkait dengan hal tersebut maka Penegakan Hukum dalam penelitian ini termasuk dalam kategori Penegakan normatif dan faktual. Penegakan normatif yaitu dilaksanakan berdasarkan atas peraturan perundang- undangan, sedangkan Penegakan faktual dilaksanakan berdasarkan kenyataan secara konkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

#### **B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Money Politic* Pada Pemilu 2019 Oleh Calon Anggota Legislatif di Kabupaten Gorontalo**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan faktor-faktor hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Polres Gorontalo dan Kejaksaan Kabupaten Gorontalo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *money politic* oleh calon anggota legislatif pada pemilu 2019 diperoleh penjelasan sebagai berikut :

##### **1. Faktor Perundang-undangan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Fadjri Arsyad<sup>19</sup> selaku

Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa menjelaskan adanya regulasi dalam upaya penegakan hukum terhadap *money politic* dalam pemilihan umum (Pemilu). Program regulasi itu berkaitan dengan kelemahan Undang-Undang Pemilu yang bisa menyebabkan lolosnya subjek hukum tertentu dari jerat pidana Undang-undang Pemilu. Jika dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, ketentuan tentang *money politic* dalam Undang-undnag Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu mengalami kemunduran. "Kalau kita bandingkan regulasi Undang-undang nomor 7 tahun 2017 (Undang-undang Pemilu) dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 (undang-undang pilkada), soal *Money Politic* lebih progresif undang-undang pilkada".

Adapun yang terjadi di Kabupaten Gorontalo tiga kasus dugaan *money politic* yang melibatkan tiga orang caleg, dua orang caleg berasal dari Partai Persatuan Pembangunan dan satu caleg Partai Golkar, Bawaslu Kabupaten Gorontalo menerima laporan tersebut dari saudara Safrudin Abd. Rahman, bahkan Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan menyita uang sejumlah Rp. 9.900.000, terhadap tiga caleg tersebut, akan tetapi dari hasil kajian dan pembahasan bersama sentra gakkumdu Kabupaten Gorontalo laporan tersebut diberhentikan

<sup>19</sup> Hasil wawancara bersama Muhammad Fadjri Arsyad, (Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Koordinator

Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa), Selasa 30 Juni 2020.

karena tidak memenuhi unsur pasal yang di sangkakan yaitu pasal 523 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

Beliau juga menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo tidak dapat meneruskan kasus tersebut ke tahap penyelidikan karena subjek hukum yang dimaksud oleh Undang-undang pada pasal 523 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya terbatas pada pelaksana, peserta atau tim kampanye, sedangkan pada saat operasi tangkap tangan (OTT) Bawaslu Kabupaten Gorontalo hanya menemukan masyarakat biasa yang kemudian tiga diantaranya menjadi tersangka tiga orang tersebut hanya diduga melibatkan tiga orang caleg dari Partai Golkar dan Partai PPP, dan dikarenakan Bawaslu Kabupaten Gorontalo tidak menemukan bukti yang cukup bahwa ketiga caleg tersebut telah melakukan *money politic* sehingga kasus tersebut tidak dilanjutkan dengan alasan bahwa tersangkanya atau subjek hukum hanya masyarakat biasa yang tidak diatur dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

## 2. Faktor Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Fajri Arsyad<sup>20</sup> selaku anggota Bawaslu di bidang divisi hukum penindakan dan penyelesaian sengketa menjelaskan bahwa faktor sumber daya manusia termasuk faktor yang menjadi

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara bersama Muhammad Fajri Arsyad, (Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa), Selasa 30 Juni 2020.

penghambat dalam penegakan hukum pemilu khususnya *money politic* yang dilakukan oleh calon anggota legislatif, dalam melakukan pengawasan, pencegahan serta penindakan pada tingkat Bawaslu, komisioner yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo itu hanya berjumlah 3 orang, dibantu dengan staff sekretariat yang lainnya, selain itu kualitas sumber daya manusia yang ada di Bawaslu kabupaten Gorontalo juga sangat mempengaruhi penegakan hukum pemilu khususnya *money politic* yang dilakukan oleh calon anggota legislatif, kualitas dari sumber daya manusia yang dimaksud adalah disiplin ilmu yang dimiliki oleh komisionernya, karena banyak yang tidak berlatar belakang hukum, contohnya bapak Wahyudin Akili selaku ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo beliau disiplin ilmunya Ekonomi, bapak Alexander Kaaba selaku komisioner yang ada di Bawaslu Kabupaten Gorontalo beliau disiplin ilmunya teknik, begitupun dengan staff yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo banyak yang disiplin ilmunya bukan hukum.

## 3. Faktor Budaya Hukum

Berdasarkan wawancara dengan bapak Muhammad Fajri Arsyad<sup>21</sup> selaku anggota Bawaslu di bidang divisi hukum penindakan dan penyelesaian sengketa menjelaskan Budaya hukum merupakan salah satu bagian dari kebudayaan manusia yang demikian luas. Budaya hukum bukan merupakan budaya

<sup>21</sup> Hasil wawancara bersama Muhammad Fajri Arsyad, (Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa), Selasa 30 Juni 2020.

pribadi melainkan budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan perilaku. Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan-penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum. Seharusnya masyarakat memiliki keterpanggilan moril untuk bersama-sama dengan Bawaslu menjalankan suplemasi hukum terutama terkait *Money Politic* akan tetapi pada kenyataannya masyarakat malah menjadi pendorong. Masyarakat yang tidak kondusif dan adanya indikasi dari luar juga menjadi faktor penghambat untuk menjalankan pemilihan umum, dan masih banyaknya masyarakat yang menganggap *money politic* adalah hal yang biasa dalam setiap pemilihan umum yang mengakibatkan proses penegakan hukum itu sendiri tidak berjalan sebagai mana yang telah diatur dalam undang-undang.

#### 4. Faktor Integritas Penyelenggara

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Fajri Arsyad<sup>22</sup> selaku anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo di bidang Divisi Hukum Penindakan dan Penyelesaian Sengketa Setiap penyelenggara ketika melaksanakan tugas penegekan hukum seharusnya tidak memandang bulu sebagaimana dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945 teori *Equality Before The Law* termasuk dalam pasal 27 ayat (1) yang

<sup>22</sup> Hasil wawancara bersama Muhammad Fajri Arsyad, (Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa), Selasa 30 Juni 2020.

menyatakan bahwa “Segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Maka dari itu penegak hukum seharusnya menegakan hukum sesuai dengan regulasi yang ada, tetapi kenyatannya ketika seorang terlapor tersebut mempunyai jabatan atau masih memiliki hubungan keluarga dengan oknum penegak hukum, maka biasanya kasus tersebut akan diproses secara objektif tetapi kasus tersebut belum tentu akan dilanjutkan ketahap penyelidikan.

#### 5. Faktor Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Juliharto Karmen, SE.<sup>23</sup> selaku Penyidik tindak pidana *money politic* pemilu 2019 dan selaku Kanit II Sat. Reskrim Polres Gorontalo menjelaskan faktor masyarakat yang dimaksud adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat yaitu tidak adanya keberanian, kemauan, dan tidak bersedia untuk menjadi saksi. Ketiadaan saksi ini menjadi hambatan terbesar dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *money politic* dugaan tindak pidana pemilu baru bisa ditindaklanjuti minimal jika ada 2 (dua) orang saksi. Ketidaksediaan masyarakat untuk menjadi saksi atas terjadinya tindak pidana tersebut antara lain disamping faktanya pada umumnya partisipasi rakyat masih sangat rendah, pada saat yang sama yang

<sup>23</sup> Hasil wawancara bersama Juliharto Karmen, (Kanit II Sat. Reskrim POlres Gorontalo), Selasa 30 Juni 2020.

mengetahui kejadian atas praktik *money politic* tersebut adalah para pihak yang terlibat dengan pelaku *money politic*

#### 6. Faktor terbatasnya waktu penanganan

terbatasnya waktu penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu, baik ditingkat Bawaslu maupaun ditingkat aparat penegak hukum. Satu sisi dengan terbatasnya waktu penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu menguntungkan karena waktu penyelesaian menjadi lebih singkat, tetapi di sisi lain keterbatasan waktu tersebut menyulitkan pengawas pemilu dalam upaya mencari kelengkapan bukti dan saksi. Sebab dari waktu yang sangat terbatas itu karena pelaksanaan pemilu yang dalam kurun waktu sangat singkat, maka dalam proses penyelesaiannya harus menggunakan waktu yang singkat, agar tidak berkepanjangan melewati batas waktu pemilihan umum tersebut.

#### 7. Faktor tidak terpenuhinya syarat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fajri Arsyad<sup>24</sup> selaku anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo di bidang Divisi Hukum Penindakan dan Penyelesaian Sengketa menjelaskan tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil suatu laporan tindak pidana pemilu, yang mengakibatkan Bawaslu Kabupaten Gorontalo sebagai pengawas pemilu atau Kepolisian Polres Gorontalo sebagai penyidik kesulitan untuk menindaklanjuti suatu

laporan, mengenai syarat materiil salah satunya mencari saksi-saksi itu sangat sulit dilakukan oleh Bawaslu sehingga hasil kajiannya terkadang kurang lengkap. Sedangkan untuk tahapan proses selanjutnya yakni tahapan penyidikan oleh kepolisian, kepolisian meminta data/ berkas perkara dari Bawaslu harus lengkap

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, maka ditarik beberapa kesimpulan bahwa: *pertama*, Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana *money politic* dalam Pemilihan Umum Calon Legislatif dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo sesuai dengan prosedur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan pada Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penangan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, serta penegakan hukum yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Selain itu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan bersama-sama melakukan upaya pencegahan seperti Penyelenggaraan Sosialisasi untuk mencegah agar tidak terjadi tindak pidana *money politic* oleh calon anggota legislatif di Kabupaten Gorontalo. *Kedua*, Faktor-faktor yang menghambat dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak

<sup>24</sup> Hasil wawancara bersama Muhammad Fajri Arsyad, (Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Koordinator

Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa), Selasa 30 Juni 2020.

Pidana *Money Politic* Oleh Calon Anggota Legislatif pada pemilu 2019 di Kabupaten Gorontalo yakni: Faktor Perundang-undangan; Faktor Sumber Daya Manusia; Faktor Budaya Hukum; Faktor Integritas Penyelenggara; Faktor Masyarakat; Faktor Terbatasnya Waktu Penanganan; Faktor Tidak Tepenuhinya Syarat.

## B. Saran

Adapun rekomendasi yakni: Pertama, Penegakan Hukum terhadap tindak pidana *money politic* harus lebih ditegaskan lagi, serta Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan secara bersama-sama harus lebih meningkatkan pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap para pelanggar tindak pidana *money politic*. Kedua, Sumber daya manusia dari Bawaslu sebagai pengawas pemilu lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat menjalankan proses penanganan pelanggaran, baik itu berupa laporan dari masyarakat ataupun temuan dari Bawaslu itu sendiri sehingga dalam proses tersebut menghasilkan hasil yang baik dan dianggap merupakan keputusan yang independen tidak memandang bulu bagi siapa saja yang menjadi terlapor atau teradu nantinya. Ketiga, Perlu ditingkatkan lagi kerjasama dan saling koordinasi antara penegak hukum dalam hal ini Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Polres Gorontalo dan Kejaksaan Kabupaten Gorontalo agar segala urusan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran

tindak pidana *money politic* oleh calon anggota legislatif berjalan dengan baik dan lancar. Keempat, Diharapkan juga kepada masyarakat agar perlu ditingkatkan lagi kesadaran hukum serta partisipasi dalam mengawasi dan melakukan pencegahan terhadap pelanggaran tindak pidana *money politic* oleh calon anggota legislatif di Kabupaten Gorontalo.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Ananta Bagus Perdana. 2014. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politics Yang Dilakukan Para Calon Legislatif Pada Pemilu Tahun*. Skripsi FH Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta
- Asnawi. 2016. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif Pada Masa Kampanye Di Kabupaten Serang*. *Jurnal Mimbar Justitia*. 2 (2)
- Muhammad Guntur Bayu Aji, 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Pekalongan*. Skripsi FH Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta
- Nuria Mentari Idris, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 Di Kota Makassar*, Makassar : Universitas Hassanuddin, Hal 4
- <https://ppid.bawaslu.go.id> diunduh pada 20 Mei 2020.

[www.https://sip.pn.limboto.go.id/index.php/d](https://sip.pn.limboto.go.id/index.php/detil_perkara)

[etil\\_perkara](#) diunduh pada 20 Mei 2020.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  
Tentang Pemilu